



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR: 1307 /UN6.H/HK.03/2021

TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENGUJI UJIAN SIDANG SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM STUDI SASTRA JEPANG FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS PADJADJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan akan dilaksanakannya Ujian Sidang Skripsi mahasiswa Program Sastra Jepang yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama : Salmaa Haudhi Zahra
NPM : 180610170009

dan untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk mengangkat Tim Penguji Ujian Sidang Skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran;

b. bahwa sehubungan dengan butir (a) tersebut di atas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1442);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 260/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2019-2014;
12. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran ;
13. Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor: 42/UN6.RKT/Kep/HK/2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2021-2026.

Mengingat pula : Pedoman Penyelenggaraan Program Sarjana Universitas Padjadjaran Tahun 2017/2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran tentang Pengangkatan Tim Penguji Ujian Sidang Skripsi mahasiswa Program Sastra Jepang Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran, a.n.:

Nama : **Salmaa Haudhi Zahra**
NPM : 180610170009
Judul Skripsi : Pergeseran Makna Leksikal dalam Terjemahan Komik Detektif Conan Volume 17 Karya Aoyama Gosho: Kajian Semantik

Pertama : menetapkan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai:

Dekan Fakultas Ilmu Budaya : Ketua
Ketua Program Studi : Sekretaris

Anggota :

1. Dr. Agus Suherman Suryadimulya, M.A : Pembimbing
2. Dr. Puspa Mirani Kadir, M.A. : Penguji
3. Isye Herawati M.Hum : Penguji
4. Inu Isnaeni Sidiq, Ph.D : Penguji

Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Ujian Sidang Skripsi Mahasiswa pada :

hari, tanggal : Rabu, 10 Februari 2021
pukul : 08.00 - selesai
tempat : Daring

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jatinangor
Pada tanggal : 3 Februari 2021

a.n. REKTOR
DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA,


AQUARIN PRIYATNA

Tembusan :

1. Para Wakil Dekan Fakultas Ilmu Budaya Unpad;
2. Ketua Program Studi Sastra Jepang Fakultas Ilmu Budaya Unpad;
3. Para Manajer Fakultas Ilmu Budaya Unpad;
4. PUMK Fakultas Ilmu Budaya.